



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 216 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Paropo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Paropo pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Paropo I Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Paropo I pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Silalahi I Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Silalahi I pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Silalahi II Nomor 141/09 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Silalahi II pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Silalahi III Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Silalahi III pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris serta 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing desa se-Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Silahisabungan, di tempat;
5. Camat Silahisabungan, di tempat;
6. Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Silahisabungan, di tempat;
7. Kepala Desa se-Kecamatan Silahisabungan, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DAIRI
 NOMOR 216 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
 SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
 SILAHISABUNGAN KABUPATEN DAIRI UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	DESA	JABATAN
1	DAVID NDURU	PAROPO	SEKRETARIS PPS
2	HENDRI SITUNGKIR	PAROPO	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	PURNAMA SARI BR MARBUN	PAROPO	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	DERMAWIN SIDEBANG	PAROPO I	SEKRETARIS PPS
2	HILDA SIDAURUK	PAROPO I	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	FERDINAN SIDABARIBA	PAROPO I	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	TOGA MUDA SAGALA	SILALAH I	SEKRETARIS PPS
2	DEWI MARLINA GINTING	SILALAH I	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	CHARLES SIDABARIBA	SILALAH I	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	PRESDI PINTU BATU	SILALAH II	SEKRETARIS PPS
2	ROMAULI SAGALA	SILALAH II	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	RONALD SITANGGANG	SILALAH II	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	EMMI DORMIAN JELVIKA PB	SILALAH III	SEKRETARIS PPS
2	JENRIKO SASTRO SINAMBELA	SILALAH III	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	HENDRA SARMANTUA MANIHURUK	SILALAH III	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Sidikalang
 pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DAIRI,
 ttd.
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia,



Agus Pandiangan